

Anggaran Perjalanan Dinas dan Operasional Kantor Dipangkas KPK Dukung Instruksi Prabowo



Sumber gambar :KORANKALTIM.co.id Rabu, 29/01/2025

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melaksanakan penghematan dengan memangkas anggaran yang terkait dengan perjalanan dinas dan operasional kantor. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan, penghematan itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Dalam rangka mendukung program pemerintah tahun 2025, KPK juga melakukan berbagai langkah penghematan anggaran, di antaranya terkait dengan perjalanan dinas dan operasional kantor,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

Tessa mengatakan, penghematan anggaran perjalanan dinas dilakukan dengan mengutamakan penyelenggaraan kegiatan pertemuan, pelatihan, atau sosialisasi secara daring. Selain itu, KPK juga akan mengoptimalkan ruang-ruang di lingkungan gedungnya untuk dijadikan tempat melaksanakan berbagai kegiatan. “Untuk penghematan perjalanan dinas, penyelenggaraan pertemuan seperti pelatihan dan

sosialisasi dilakukan secara daring atau mengoptimalkan ruangan dan lingkungan di sekitar gedung KPK,” kata Tessa.

“Sedangkan untuk kegiatan di luar kota, akan dilakukan skala prioritas dan pembatasan jumlah personel,” sambung dia. Sementara untuk penghematan operasional kantor, kata Tessa, KPK akan mulai mengurangi pencetakan dokumen atau barang secara fisik, dan akan berupaya mengoptimalkan arsip digital secara bertahap.

“Termasuk efisiensi pengelolaan fasilitas kerja dalam ruangan atau gedung. Melalui efisiensi ini, KPK berharap kinerja pemberantasan korupsi tetap dapat dilakukan secara efektif. Tentu dengan berbagai kolaborasi bersama pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat,” kata Tessa. Tessa menambahkan bahwa KPK mendukung penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dia berharap langkah ini dapat dibarengi peningkatan tata kelola yang sesuai dengan prinsip *good governance*. “Sehingga, tidak menimbulkan celah-celah rawan terjadinya korupsi,” ujar Tessa.

Sebelumnya, kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih serta seluruh pemerintah daerah diinstruksikan untuk memangkas anggaran belanja perjalanan dinas sebesar minimal 50 persen dari sisa pagu belanja tahun 2024.

"Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki," kata Prabowo, saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Selain itu, Presiden Prabowo melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk membuat acara seremonial.
(kc/sd/ip)

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Anggaran Perjalanan Dinas dan Operasional Kantor Dipangkas KPK Dukung Instruksi Prabowo, 29/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

2. Diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. kepentingan umum;
 - e. proporsionalitas; dan
 - f. penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3. Diatur dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden KEEMPAT Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:
 1. membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/ *focus group discussion*;
 2. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional;
 4. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
 5. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 6. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
 7. melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.